BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi telah membawa transformasi besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, dan budaya. Kemajuan teknologi ini menghadirkan berbagai platform digital seperti WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram, serta Tiktok, yang memberikan kemudahan bagi pengguna untuk berkomunikasi, berbagi informasi, dan mengakses konten dari seluruh penjuru dunia. Platform-platform ini tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga menjadi alat untuk menyampaikan informasi dengan cepat dan efisien, sehingga memungkinkan terciptanya konektivitas global yang belum pernah terjadi sebelumnya.[1]

Pernikahan merupakan perjanjian suci yang membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Pernikahan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan bersama antara sesama manusia yang berlainan jenis untuk mewujudkan kesatuan rumah tangga. Pernikahan tidak hanya didasarkan pada

[1] Lazarus Satya Priyambada and Agnes Dwi Rahayu, "Pengaruh Aplikasi Tiktok Terhadap Kesetiaan Dalam Pernikahan : Antara Hiburan Dan Penghianatan Aspirasi , Kreativitas Dan Potensi Yang Dimiliki (Nyssa , 2022). Salah Satu Platform Yang" 2, no. 1 (2025).

kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui secara sah, melainkan juga didasarkan pada proses kehidupan manusia.[2]

Dalam bahasa Arab, pernikahan disebut annikāh, yang berarti *al-wat'u dan ad-ḍammu wa at-tadakhul atau adḍammu wa al-jam'u*, yang dapat diartikan sebagai hubungan intim, berkumpul, dan perjanjian. Para fukaha dari kalangan Syafi'iyyah memberikan definisi pernikahan sebagai suatu ahad yang memiliki makna melegalkan interaksi antara suami dan istri melalui istilah nikāh atau tazwīj, atau terjemahannya. Sementara itu, menurut fukaha Muhammad Abu Zahrah, konsep pernikahan dipahami secara luas, yaitu sebagai ahad yang memberikan manfaat hukum dalam menjalin hubungan keluarga antara pria dan wanita serta melakukan saling bantu, di samping menetapkan batasan hak dan kewajiban masing- masing.[3]

Menurut Undang-undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha esa. (Undang-undang No 1 Tahun

---

[2] Masfi Sya'fiatul Ummah, *Hukum Pernikahan Dan Keluarga*, *Sustainability (Switzerland)*, vol. 11, 2019,

[3] Ahmad Abdul Hakim, Hari Widiyanto, and Najih Abqori, "Fenomena Tiktok Dalam Mempengaruhi Ekspektasi Pernikahan" 4, no. 2 (2025): h.7.

1974) Dewasa ini kerap sekali dibedakan antara pernikahan dan pernikahan, akan tetapi pada prinsipnya pernikahan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja.[4]

Pernikahan bukan hanya mengenai hubungan interpersonal atau pemenuhan kebutuhan emosional dan fisik semata, melainkan juga merupakan solusi yang diberikan Islam untuk mencegah perbuatan zina. Dengan menikah, individu diarahkan untuk membangun ikatan yang sah dan melibatkan diri dalam hubungan yang bermoral, menghindarkan masyarakat dari kemungkinan kerusakan moral dan sosial.[5]

Namun demikian, meskipun Islam telah menegaskan pentingnya institusi pernikahan sebagai jalan yang sah dan bermoral dalam membangun hubungan antara laki-laki dan perempuan, realitas sosial masyarakat saat ini menunjukkan adanya kecenderungan yang berlawanan. Nilai-nilai keagamaan yang selama ini menjadi dasar pertimbangan dalam membentuk rumah tangga tampaknya mulai mengalami pergeseran, terutama di kalangan generasi muda. Hal ini

[4] Odelia Christy Putri Tjandra and Kevin Kusumaatmaja Hasugian, "Pernikahan Lintas Iman Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Res Nullius Law Journal* 5, no. 1 (2023):h.35–46,

[5] Nurul Latifah Hamzah, "Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam," *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2024): h.70-161.

dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari segi ekonomi, gaya hidup modern, maupun perkembangan teknologi dan media digital.

Fenomena meningkatnya penggunaan Tiktok sebagai platform berbagi konten telah memberikan ruang baru bagi masyarakat untuk menampilkan berbagai aspek kehidupan, termasuk kehidupan rumah tangga. Tiktok, dengan format video pendeknya yang mudah diakses, menjadi platform yang sangat populer untuk berbagi cerita, pengalaman, dan momen kebahagiaan keluarga.[6]

Ekspektasi pernikahan merupakan hal yang telah ditanamkan sebagai produk sosial-budaya, berdasarkan pengalaman kedua keluarga ipar pasangan, termasuk juga hal yang terdapat pada pasangan seperti seksual, persahabatan, dan konsep pasangan ideal. Berbeda dengan Jones dan Nelson (1996) yang mendefinisikan ekspektasi terhadap pernikahan sebagai prediksi seseorang mengenai pernikahannya dimasa depan, prediksi tersebut terbagi menjadi tiga, yaitu pesimis, realistis, dan idealis. Analisis terhadap konten Tiktok yang berkaitan dengan kehidupan pernikahan menunjukkan bahwa platform ini berfenomena penting dalam membentuk pandangan serta ekspektasi pengguna

[6] Khairin Nazmi, Tutia Rahmi, and Alwi Padly Harahap, "Keutuhan Harmoni Rumah Tangga Perspektif Hadis: Menghindari Stigma Sosial Di Aplikasi Tiktok Sebagai Standar Kebahagiaan Keluarga," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 19, no. 1 (2025): h. 358,

tentang institusi pernikahan. Dengan algoritma yang responsive terhadap preferensi individu, Tiktok tidak hanya menawarkan hiburan, tetapi juga menyajikan gambaran kehidupan pernikahan yang ideal, sering kali jauh dari kenyataan yang sebenarnya. Dalam pembahasan ini, peneliti menyoroti bagaimana representasi visual dan naratif yang ada di Tiktok menciptakan citra pernikahan yang kaya akan kemesraan dan romantisme, namun sering kali mengabaikan kompleksitas yang menyertainya.[7]

Konten-konten yang ditampilkan sering kali menangkap momen-momen spesial seperti perayaan ulang tahun pernikahan, kegiatan romantis, serta inovasi dalam menunjukkan kasih sayang yang pada gilirannya membentuk ekspektasi tinggi di benak para penonton. Dengan adanya fitur filter, editing video yang menarik, dan musik latar yang mendukung nuansa romantis, persepsi bahwa pernikahan harus selalu indah dan tanpa hambatan pun terbangun. Hal ini dapat menimbulkan perbandingan sosial, di mana pasangan yang mengalami tantangan dalam kehidupan sehari-hari merasa tidak memadai atau bahkan gagal memenuhi ekspektasi yang dibangun melalui konten ideal ini. makin tinggi ekspektasi terhadap pernikahan, makin rendah pula

[7] Hakim, Widiyanto, and Abqori, "Fenomena Tiktok Dalam Mempengaruhi Ekspektasi Pernikahan."*Jurnal Cendekia Ilmiah 4*,No.2, (2025): h.3.

kepuasan yang dirasakan oleh seseorang jika harapannya tidak terpenuhi dengan baik. Sebaliknya, makin rendah ekspektasi terhadap pernikahan, makin tinggi kepuasan yang dialaminya apabila harapannya dapat tercapai.[8]

Dalam akun Tiktok (@adella_wulandarii). Menceritakan tentang agar kita tidak membandingkan pasangan kita dengan orang lain, terutama yang terlihat sempurna di media sosial seperti Tiktok. Kebiasaan ini akan membuat kita selalu melihat kekurangan dan cela dari pasangan, sehingga rasa syukur pun hilang. Penting untuk diingat bahwa setiap orang memiliki cara unik untuk membahagiakan pasangannya. Daripada terus menuntut, lebih baik kita saling menguatkan, berkomunikasi, dan bersyukur atas perjuangan pasangan yang sudah berusaha keras membahagiakan kita di dunia nyata.[9]

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh trend Tiktok terhadap standar pernikahan di kalangan masyarakat Kota Bengkulu, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap fenomena tersebut. Dalam rangkaian permasalahan di atas penting untuk melakukan penelitian guna mengkaji sejauh mana

[8] Hakim, Widiyanto, and Abqori, "Fenomena Tiktok Dalam Mempengaruhi Ekspektasi Pernikahan."*Jurnal Cendekia Ilmiah 4*,No.2, (2025): h.3.

[9] Adella Wulandari, "Semua Konten Di Sosial Media Itu Cuma Hiburan, Realitanya Kamu Harus Hadapi Sendiri. Jangan Pake Standar Orang Lain.," 2024, https://vt.Tiktok.com/ZSDrtLQMR/, diakses 29 Agustus 2024.

pengaruh trend Tiktok terhadap standar pernikahan. Dengan menyatakan penerapan hukum islam dan di tinjau dari fiqh munakahat. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut dengan judul **"Dampak Konten Tiktok Keluarga Bahagia Persepsi Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Perspektif Hukum Keluarga Islam"**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak meluas dari fokus pembahasan, maka penulis memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya membahas dampak konten Tiktok terhadap persepsi keluarga bahagia pada mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Penelitian ini difokuskan pada mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI), Hukum Ekonomi Syariah (HES), dan Hukum Tata Negara (HTN) semester 6 Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Konten Tiktok yang diteliti dibatasi pada konten yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, romantisme, keharmonisan keluarga, standar nafkah, dan ekspektasi pernikahan.

4. Persepsi keluarga bahagia dalam penelitian ini ditinjau berdasarkan perspektif hukum Islam, khususnya konsep sakinah, mawaddah, rahmah, serta pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam fiqh munakahat.
5. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi tanpa membahas pengaruh Tiktok dari aspek psikologi klinis atau komunikasi massa secara mendalam.

C. Rumusan Masalah

Mengingat kajian terhadap trend Tiktok pengaruh pernikahan, baik dalam prespektif hukum keluarga islam dan fiqh munakahat maka penulis berupayah merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja konten Tiktok tentang keluarga bahagia yang diikuti mahasiswa fakultas syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu?
2. Bagaimana dampak konten Tiktok tentang keluarga bahagia terhadap persepsi mahasiswa fakultas syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu?
3. Bagaimana tinjauan hukum keluarga islam terhadap dampak konten Tiktok tentang keluarga bahagia yang mempengaruhi persepsi

mahasiswa fakultas syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu?

D. Tujuan penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan pengembangan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konten Tiktok tentang keluarga bahagia yang diikuti mahasiswa fakultas syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Untuk menganalisis dampak konten Tiktok tentang keluarga bahagia terhadap persepsi mahasiswa fakultas syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Untuk mengetahui tinjauan huku keluarga islam terhadap dampak konten Tiktok tentang keluarga bahagia yang mempengaruhi persepsi mahasiswa fakultas syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan,

khususnya dalam kajian hukum Islam yang mengkaji fenomena sosial dan budaya kontemporer. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaruh media sosial, khususnya Tiktok, dalam membentuk persepsi dan standar pernikahan di kalangan masyarakat, terutama generasi muda. Kajian ini juga dapat memperkaya khazanah literatur keilmuan dengan menghadirkan analisis yang mengintegrasikan aspek hukum Islam dan perkembangan teknologi digital yang sangat pesat. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama maupun bidang interdisipliner yang terkait, serta memperkuat dasar teori mengenai hubungan antara media sosial dan nilai-nilai syariat dalam kehidupan modern.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki manfaat praktis yang dapat dirasakan oleh berbagai pihak, antara lain masyarakat, tokoh agama, lembaga pemerintahan, dan praktisi pendidikan agama. Bagi masyarakat, penelitian ini memberikan wawasan kritis mengenai dampak trend Tiktok terhadap persepsi dan standar pernikahan, sehingga dapat mendorong masyarakat untuk lebih

berhati-hati dan selektif dalam menyikapi informasi yang diperoleh dari media sosial. Bagi tokoh agama dan penyuluh agama Islam, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dalam merancang strategi dakwah yang relevan dengan perkembangan zaman, khususnya dalam menghadapi pengaruh budaya digital. Selain itu, bagi lembaga pemerintah dan instansi terkait, penelitian ini dapat menjadi dasar dalam merancang program-program edukasi dan pembinaan keluarga yang sesuai dengan nilai-nilai Islam serta mampu menangkal pengaruh negatif media sosial. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi ilmiah, tetapi juga mendukung upaya nyata dalam pembentukan keluarga Islami yang kokoh dan berlandaskan syariat.

F. Peneletian Terdahulu

Untuk mencari sumber permasalahan dan metode pendekatan dengan penelitian yang lain penulis telah melakukan telaah pustaka dari beberapa penelitian diantaranya ialah:

1. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur. Metode ini melibatkan analisis metadata dan tinjauan literatur, yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai

sumber yang relevan mengenai dampak media sosial, khususnya Tiktok, terhadap hubungan pernikahan. Permasalahan mendasar yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana penggunaan aplikasi Tiktok dapat memengaruhi kesetiaan dalam perkawinan. Fenomena ini menjadi relevan mengingat peningkatan kasus perselingkuhan yang dikaitkan dengan penggunaan media sosial. Secara spesifik, penelitian ini ingin mengkaji apakah Tiktok dapat mempererat hubungan atau justru menjadi pemicu konflik dan pengkhianatan dalam rumah tangga, dengan menyoroti tantangan yang dihadapi pasangan di zaman digital. Judul yang relevan untuk membahas permasalahan ini adalah "Pengaruh Aplikasi Tiktok Terhadap Kesetiaan Dalam Perkawinan: Antara Hiburan Dan Penghianatan".[10]

2. “Dampak Media Sosial Terhadap Keharmonisan Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko)” ini menggunakan metode pendekatan kualitatif-deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Pendekatan ini bertujuan untuk

[10] Priyambada and Rahayu, “Pengaruh Aplikasi Tiktok Terhadap Kesetiaan Dalam Perkawinan : Antara Hiburan Dan Penghianatan Aspirasi , Kreativitas Dan Potensi Yang Dimiliki (Nyssa , 2022).”

melaporkan, memaparkan, dan mengumpulkan informasi aktual secara rinci mengenai gejala yang ada, serta menganalisis dan membahasnya untuk menjawab permasalahan. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik observasi dan wawancara kepada informan yang dipilih melalui purposive sampling, yaitu pasangan suami istri yang usia pernikahannya 5 tahun ke atas dan intensif menggunakan media sosial. Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini dirumuskan dalam tiga poin, yaitu: 1) Bagaimana perkembangan media sosial di Desa Air Buluh , 2) Bagaimana dampak media sosial terhadap keharmonisan keluarga di desa tersebut , dan 3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dampak media sosial dalam keharmonisan keluarga.[11]

3. Pendekatan penelitian ini adalah metode kualitatif , yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data deskriptif seperti kata-kata dan video, dengan peneliti sebagai instrumen utama.Permasalahan utama penelitian adalah mengeksplorasi fenomena Tiktok dalam membentuk ekspektasi yang tidak

[11] Margia Ningsih, "Dampak Media Sosial Terhadap Keharmonisan Keluarga," 2018, h.1–63.

realistis mengenai pernikahan di kalangan penggunanya. Konten Tiktok sering menampilkan gambaran pernikahan yang harmonis, romantis, dan bebas dari konflik, yang menciptakan standar ekspektasi tinggi dan memicu perbandingan sosial yang intens. Hal ini dapat berujung pada tekanan psikologis, kekecewaan, dan masalah dalam hubungan rumah tangga karena ketidakseimbangan antara harapan ideal dan kenyataan.[12]

4. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk menyelidiki secara mendalam fenomena, aktivitas, atau sekelompok individu. Teknik pengumpulan datanya meliputi wawancara dengan beberapa anggota Generasi Z dan studi literatur.Penelitian ini dimulai dari pengamatan terhadap tren di Tiktok yang dikenal sebagai 'Marriage is Scary'. Permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana tren 'Marriage is Scary' dapat memengaruhi pandangan tentang pernikahan di kalangan pemuda, khususnya Generasi Z. Tren ini menampilkan narasi ketakutan dan kekhawatiran

[12] Hakim, Widiyanto, and Abqori, "Fenomena Tiktok Dalam Mempengaruhi Ekspektasi Pernikahan."*Jurnal Cendekia Ilmiah 4*,No.2, (2025): h.3.

perempuan dalam menjalin hubungan dan tampaknya mendorong perempuan untuk menetapkan standar tertentu bagi calon pasangannya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami tren tersebut di kalangan pemuda, terutama Generasi Z, terhadap pernikahan.[13]

G. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini antara lain:

1. Jenis dan pendakatan penelitian

   Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai perilaku nyata yang terjadi di masyarakat.[14] Pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat bagaimana suatu fenomena sosial berkembang dan memengaruhi kehidupan masyarakat,[15] khususnya terkait dampak konten Tiktok terhadap persepsi keluarga bahagia pada mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam. Dalam penelitian ini,

---

[13] Muhamad Fikri, Adinda Rizqy Amelia, and Universitas Al-azhar Indonesia, "Terjebak Dalam Standar Tiktok : Tuntutan Yang Harus Diwujudkan (Studi Kasus Tren Marriage Is Scary)" 03, no. 09 (2024):h.45.

[14] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986).h.51

[15] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).h.105

peneliti memperoleh data secara langsung dari lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap informan yang berkaitan dengan objek penelitian. Pendekatan empiris sosiologis dipilih karena penelitian ini berfokus pada realitas sosial serta pemahaman masyarakat terhadap suatu fenomena hukum dan sosial yang berkembang di era digital.

Berdasarkan observasi penulis dalam hal ini adalah Dampak Konten Tiktok Keluarga Bahagia Persepsi Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Perspektif Hukum Keluarga Islam.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 2026 sampai 6 april 2026. Lokasi penelitian ini di kampus UIN FAS kota Bengkulu guna mendapatkan hasil penelitian dari Dampak Konten Tiktok Keluarga Bahagia Persepsi Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Perspektif Hukum Keluarga Islam.

3. Objek/Informan Penelitian

Informan dalam penelitiaan ini yaitu mahasiswa fakultas syariah Uinfas (Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno) semester 6 angkatan 2023 Prodi Hukum Keluarga

Islam (68), Hukum Ekonomi Syariah (53), Hukum Tata Negara (105). Dalam penelitian ini objek atau Informan yang menjadi narasumber adalah mahasiswa fakultas syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer ini adalah data yang paling asli dalam karakter dan tidak mengalami perlakuan statistik apa pun. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkan secara langsung seperti observasi, wawancara mendalam, dan studi terhadap konten-konten yang relevan di media sosial, khususnya Tiktok.[16] Adapun informan utama dalam penelitian ini meliputi:

1. Pengguna aktif Tiktok yang memproduksi atau mengonsumsi konten bertema pernikahan.
2. Calon pengantin atau pasangan muda Muslim yang terpengaruh oleh konten Tiktok.

[16] Meita Sekar Sari and Muhammad Zefri, "Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, Dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura," *Jurnal Ekonomi* 21, no. 3 (2019): h.311.

Wawancara dengan para informan tersebut bertujuan untuk menggali secara langsung persepsi dan pandangan mereka terkait standar pernikahan serta dampak dari konten digital terhadap pemahaman dan praktik mereka dalam pernikahan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung dari objek penelitian. Data sekunder yang diperoleh adalah dari sebuah situs internet, ataupun dari sebuah refernsi yang sama dengan apa yang sedang diteliti oleh penulis.[17]

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung, fenomena, atau perilaku di lapangan. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengamati dan mencatat apa yang mereka lihat dalam situasi sebenarnya, tanpa campur tangan atau

[17] Meita Sekar Sari and Muhammad Zefri, "Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, Dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura," *Jurnal Ekonomi* 21, no. 3 (2019): h.311.

perubahan dari pihak peneliti.[18] Teknik ini digunakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang masalah yang diteliti di daerah penelitian, melalui pengamatan terhadap subjek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara digunakan dalam penelitian kualitatif sebagai panduan bagi peneliti dalam melakukan wawancara dengan responden.[19] teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Dalam wawancara terstruktur, peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi yang hendak digali dari narasumber. Pada kondisi ini, peneliti biasanya sudah membuat daftar pertanyaan secara sistematis. Peneliti juga bisa menggunakan berbagai instrument penelitian seperti alat

[18] Ahmad Gunawan, Siti Romdona, Silvia Senja Junista, "Teknik Pengumpulan Data," *Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik* 3, no. 1 (2025): h.39–47.

[19] Ardiansyah, Risnita, and M. Syahran Jailani, "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif," *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): h.1–9, https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57.

bantu recorder, kamera untuk foto, serta instrument-instrumen lain.[20]

c. Dokumentasi

Teknik ini digunakan terutama untuk mendapatkan data atau informasi yang akurat melalui dokumentasi-dokumentasi tentang kondisi wilayah penelitian yang meliputi letak geografis, dan lainnya yang dapat menunjang dalam penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Pertama, peneliti mereduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul di lapangan. Setelah itu, penulis harus mengkategorikan data sesuai dengan kebutuhan. Misalnya data dikelompokkan berdasarkan tanggal, karakteristik, informasi, atau lokasi penelitian. Pada tahapan ini dibutuhkan kemampuan interpretasi data yang baik agar data tersebut tidak salah masuk kategori.[21]

---

[20] Melinda Rudini, Moh & Melinda, "Motivasi Orang Tua Terhadap Pendidikan Siswa Sdn Sandana (Studi Pada Keluarga Nelayan Dusun Nelayan)," *Tolis Ilmiah:Jurnal Penelitian* 2, no. 2 (2020): h.122–31.

[21] Mukhamad Fathoni, "Teknik Analisis Data," 2023.

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya banyak, sehingga harus dicatat dengan teliti dan rinci. Semakin lama seorang peneliti ke lapangan, maka jumlah data yang diperoleh akan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya.

Kedua, peneliti Display data penampilan data merupakan tahap yang harus dilakukan setelah mereduksi dan mengkategorisasi data. Display merupakan kegiatan merancang deret dan kolom sebuah matriks untuk data kualitatif. Berdasarkan rancangan tersebut, peneliti dapat menentukan jenis dan bentuk data yang dimasukkan ke dalam kotakkotak matriks. Penampilan data bisa dilakukan dalam bentuk naratif, bagan, flowchart, dan sebagainya. Bahwa penyajian data dalam alam penelitian kuantitatif dapat dilakukan dengan menggunakan tabel, grafik, pictogram, dan sebagainya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Beda halnya dalam penelitian kualitatif,

dimana penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.[22]

Ketiga, penelit Menarik kesimpulan merupakan kegiatan terakhir yang harus dilakukan peneliti. Secara garis besar, kesimpulan harus mencakup informasi-informasi penting dalam penelitian. Kesimpulan juga harus ditulis dalam bahasa yang mudah dimengerti pembaca dan tidak berbelit-belit.Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak. Karena rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif

[22] Mukhamad Fathoni, "Teknik Analisis Data," 2023.

merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau bahkan gelap, sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Kesimpulan ini dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, maupun hipotesis atau teori.[23]

H. Sistematik Penelitian

Untuk mempermudah pemahaman terhadap isi penelitian ini, penulis menyusunnya dengan sistematis ke dalam beberapa bab yang saling berkaitan dan membentuk suatu kesatuan yang utuh. Sistematika penulisan disusun agar pembahasan dapat disampaikan secara runtut, logis, dan mudah dipahami oleh pembaca. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, serta sistematika penelitian. Bab ini menjadi dasar dan gambaran umum mengenai arah penelitian yang dilakukan.

BAB II Kajian Teori, berisi landasan teoritis yang digunakan dalam penelitian. Pada bab ini dibahas mengenai konsep keluarga bahagia dalam

[23] Mukhamad Fathoni, "Teknik Analisis Data," 2023.

perspektif Hukum Keluarga Islam, yang meliputi pengertian keluarga bahagia, kriteria keluarga bahagia, indikator keluarga bahagia, konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah, hak dan kewajiban suami istri, pengertian konten, sejarah konten, pengertian aplikasi TikTok, sejarah perkembangan TikTok, fitur-fitur TikTok, serta kelebihan dan kekurangan aplikasi TikTok yang relevan dengan penelitian.

BAB III Gambaran Umum Objek Penelitian, berisi deskripsi lokasi penelitian yaitu Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Bab ini memuat sejarah singkat UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, visi dan misi Fakultas Syariah, struktur organisasi fakultas, karakteristik mahasiswa Fakultas Syariah, serta gambaran umum program studi yang menjadi objek penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi pemaparan hasil penelitian yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada bab ini dibahas mengenai konten TikTok tentang keluarga bahagia yang diikuti mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, dampak konten TikTok terhadap persepsi mahasiswa mengenai keluarga bahagia, serta analisis tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap persepsi yang terbentuk akibat pengaruh konten TikTok tersebut.

BAB V Penutup, berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, serta saran-

saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi mahasiswa, masyarakat, dan peneliti selanjutnya terkait dampak konten TikTok terhadap persepsi keluarga bahagia dalam perspektif Hukum Keluarga Islam.

